



PENETAPAN

Nomor 94/Pdt.P/2021/PA.Pps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulang Pisau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

MHD. Baharudin bin Rohmad, tempat tanggal lahir Teluk Majelis, 27 Oktober 1989, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Sawit, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalan Teratai, RT 004, RW 000, Desa Hanjak Maju, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, sebagai **Pemohon I**;

Paramitha Rusadi binti Mansur, tempat tanggal lahir Koto Kandis, 09 September 1998, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Jalan Teratai, RT 004, RW 000, Desa Hanjak Maju, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau, dengan register Nomor 94/Pdt.P/2021/PA.Pps, tanggal 02 November 2021, Para Pemohon telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di kediaman penghulu di Desa Hanjak Maju, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Perawan, pernikahan dilangsungkan dengan dinikahkan oleh penghulu bernama Abdul Karim dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah laki-laki dewasa, sehat dan beragama Islam yang masing-masing bernama Aspihani dan Ahmat, dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) di bayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;
5. Bahwa dari pernikahan Para Pemohon tersebut telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Jasmine Nurjanah Binti MHD. Baharudin lahir di Pulang Pisau tanggal 15 Maret 2019;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau dengan alasan para Pemohon tidak mengurus proses pencatatan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk persyaratan pendaftaran anak Para Pemohon untuk pendaftaran sekolah, memperoleh kartu keluarga serta untuk kepastian hukum maupun kepentingan-kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 5 Halaman Putusan Nomor 94/Pdt.P/2021/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (MHD. Baharudin Bin Rohmad) dengan Pemohon II (Paramitha Rusadi Binti Mansur) yang dilangsungkan pada Hari Senin tanggal 28 Mei 2018 di kediaman penghulu di Desa Hanjak Maju, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat terkait dengan permohonan itsbat nikah yang dilakukan Para Pemohon. Atas nasehat tersebut, Para Pemohon menyatakan menyampaikan secara lisan permohonan pencabutan perkara *aquo*;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah hadir menghadap ke persidangan secara pribadi;

Halaman 3 dari 5 Halaman Putusan Nomor 94/Pdt.P/2021/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyampaikan permohonan secara lisan pencabutan permohonannya. Sehingga Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 94/Pdt.P/2021/PA.Pps oleh Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Nur Izzah, S.H.I., Hakim pada Pengadilan Agama Pulang Pisau. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Kartini, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

Nur Izzah, S.H.I.

Halaman 4 dari 5 Halaman Putusan Nomor 94/Pdt.P/2021/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Kartini, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
				50.000,00
1.	Biaya Panggilan	:	Rp.	250.000,00
2	PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
3.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
4.	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah	Biaya Proses	:	Rp. 370.000,00
(Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)				

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh :
PANITERA PENGADILAN PULANG PISAU

NUR ALI YAMAN, S.H.I.